



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



KETETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : I / KPU-USU / XI / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PEMILIHAN UMUM (PEMILU) MAHASISWA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang :

- a. Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan Mahasiswa dalam rangka keikutsertaan Mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemerintahan mahasiswa;
- b. Bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih demokratis, transparan, dan berkualitas dengan partisipasi Mahasiswa seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika mahasiswa, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (MPMU), anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF) serta memilih Presiden Mahasiswa dan Gubernur Mahasiswa Fakultas secara langsung;
- d. Bahwa Pemilihan Umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



- e. Bahwa adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Umum (JUKLAK PEMILU) Universitas Sumatera Utara;
- f. Bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Universitas Sumatera Utara tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Umum (JUKNIS PEMILU) Universitas Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Pasal 5 Bab II, Tata laksana Ormawa USU tentang sifat Ormawa USU
2. Pasal 9 Bab III dan Pasal 22 Bab VI, Tata Laksana Ormawa USU tentang keanggotaan MPMU USU dan MPMF USU
3. Pasal 15 ayat (2) Bab IV dan Pasal 28 ayat (2) Bab VII, Tata Laksana Ormawa USU tentang kepengurusan Pemerintahan Mahasiswa USU dan Pemerintahan Mahasiswa Fakultas
4. Pasal 37 dan 38 Bab XI, Tata laksana Ormawa USU tentang fungsi, tugas dan wewenang Kelompok Aspirasi Mahasiswa.
5. Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) Bab XIII, Tata Laksana Ormawa USU tentang Azas dan Tujuan Pemilu.
6. Pasal 4 ayat (1) Bab II JUKLAK PEMILU USU tentang Pelaksanaan Pemilu
7. Pasal 11 bab III JUKLAK PEMILU USU tentang Sistem Pemilihan
8. Pasal 18 tentang ketentuan-ketentuan khusus dalam Pemilu.
9. Pasal 24, 25 BAB VI JUKLAK PEMILU USU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden mahasiswa.

Memperhatikan :

1. Peraturan Rektor USU nomor 6 tahun 2019.
2. Hasil Kongres Mahasiswa USU tahun 2022.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN UMUM (PEMILU) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan umum Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Pemilu USU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam Pemerintahan Mahasiswa USU.
2. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas selanjutnya disebut MPMU, Pemerintahan Mahasiswa Universitas selanjutnya disebut PEMA Universitas
3. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut KPUM USU adalah pelaksana Pemilu di tingkat Universitas.
4. Komisi Pemilihan Umum Fakultas yang selanjutnya disebut KPU Fakultas adalah pelaksana Pemilu di Fakultas yang merupakan bagian dari KPUM USU.
5. Pemilih adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif program S-1, D-3 atau D-4 di USU.
6. Peserta Pemilu USU adalah KAM dan Perseorangan (Independen).
7. Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) peserta Pemilu adalah KAM yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu.
8. Perseorangan (independen) adalah peserta pemilu di luar KAM yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu.
9. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



11. Bilangan Pembagi Pemilihan yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Kelompok Aspirasi Mahasiswa peserta Pemilu dan terpilihnya anggota MPMU USU.
12. Tahapan penyelenggaraan Pemilu USU adalah rangkaian kegiatan Pemilu USU yang dimulai dari sosialisasi KPUM USU, pendaftaran KAM, verifikasi KAM, pengumuman KAM peserta, pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, pengumuman Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa peserta PEMILU, Pengundian nomor urut PASLON peserta PEMILU, masa kampanye, debat kandidat, masa tenang, PEMILU USU, rekapitulasi suara, pengumuman hasil suara, pengaduan, rapat pleno KPUM USU, serta pengumuman KAM dan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih.

Pasal 2

KPUM USU mempunyai wewenang melakukan pembentukan KPUM Fakultas dengan ketentuan dan ketetapan oleh KPUM USU.

Pasal 3

PEMILU dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL).

Pasal 4

Pemilu diselenggarakan untuk memilih :

1. Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa USU.
2. Presiden dan wakil presiden Mahasiswa USU.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas USU.

Pasal 5

1. Anggota MPMU dipilih dari Kelompok Aspirasi Mahasiswa di tingkat Universitas yang menjadi peserta PEMILU.
2. Calon Presiden dan wakil presiden Mahasiswa adalah peserta PEMILU yang berasal dari KAM di tingkat universitas atau perseorangan (independen).



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



3. Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas adalah peserta PEMILU yang berasal dari KAM di tingkat Fakultas atau perseorangan (independent).

Pasal 6

1. Pemilihan untuk MPMU dilakukan dengan memakai sistem Distrik.
2. Pemilihan Presiden dan wakil presiden Mahasiswa dilakukan dengan sistem Proporsional.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan sistem Proporsional.
4. Ketentuan pembagian untuk duduk pada 1 kursi baik pada tingkat MPMU dengan sistem yang ada pada poin 1 harus memperhatikan jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya pada setiap fakultas.

BAB II

PESERTA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama

Peserta Pemilihan Umum dari KAM

Pasal 7

1. Kelompok Aspirasi Mahasiswa dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai kepengurusan sendiri yang dibuktikan secara administratif dengan menunjukkan ketetapan susunan kepengurusan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga organisasi.
 - b. Untuk tingkat Universitas memiliki cabang $\frac{1}{2} n+1$ dari jumlah Fakultas yang ada di USU;
 - c. Setiap cabang harus mempunyai anggota minimal 50 orang dan dapat dibuktikan secara administratif dengan menunjukkan bukti foto copy KTM untuk kemudian dibuktikan dengan surat pengesahan masing-masing fakultas.
 - d. Menyerahkan nama dan tanda gambar KAM kepada KPUM USU.
 - e. Mengajukan nama calon anggota MPMU minimal 2 orang perwakilan dari setiap cabang dengan skala prioritas.
2. Peserta Pemilu untuk Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, dapat dicalonkan oleh KAM ditingkat Universitas.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



3. Persyaratan yang ada diatas diserahkan kepada KPUM USU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Dalam menyerahkan nama dan tanda gambar KAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (d), KAM dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama dengan:
 - a. Bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. Lambang-lembaga negara atau lambang pemerintah;
 - c. Bendera atau lambang lembaga di Universitas
 - d. Nama dan gambar seseorang; atau
 - e. Nama dan tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama dan tanda gambar KAM lain.

Pasal 8

1. Jadwal waktu pendaftaran KAM untuk menjadi peserta PEMILU ditetapkan oleh KPUM USU.
2. KAM yang dikatakan telah mendaftar apabila melengkapi 2/3 dari berkas yang harus dilengkapi.
3. Apabila KAM yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 tidak dapat menjadi peserta pemilu.
4. Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh KPUM USU yang bersifat final dan mengikat.
5. Penetapan nomor urut KAM sebagai peserta PEMILU dilakukan melalui undian oleh KPUM USU dan dihadiri seluruh KAM peserta pemilu.

Bagian Kedua

Peserta Pemilihan Umum yang Diusung KAM

Pasal 9

1. Untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, peserta PEMILU yang di usungkan KAM harus Memiliki IPK Minimal 3,0 dan minimal sudah berada pada semester 4 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh), tidak pernah dikenakan sanksi kategori sedang ataupun berat, tidak pernah memiliki masalah dalam organisasi mahasiswa, tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun diluar



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



kampus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dekan fakultas, serta bersedia untuk tidak menyelesaikan masa studinya selama periode jabatan dan mengikuti aturan serta jadwal kegiatan PEMILU USU yang telah ditetapkan KPUM USU (dilampirkan dalam surat pernyataan bermaterai 10.000).

Pasal 10

1. Jadwal waktu pendaftaran calon Presiden dan wakil presiden Mahasiswa peserta PEMILU yang diusung KAM untuk menjadi peserta pemilu ditetapkan oleh KPUM USU
2. Apabila peserta pemilu yang diusung KAM yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat menjadi peserta PEMILU.
3. KPUM USU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
4. Penetapan nomor urut peserta PEMILU yang diusung KAM sebagai peserta PEMILU dilakukan melalui undian oleh KPUM USU dan dihadiri seluruh peserta pemilu.

Bagian Ketiga

Peserta Pemilihan Umum dari Perseorangan

Pasal 11

1. Untuk dapat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, peserta PEMILU dari perseorangan harus Memiliki IPK Minimal 3,0 dan minimal sudah berada pada semester 4 (empat) dan maksimal semester 7 (tujuh), tidak pernah dikenakan sanksi kategori sedang ataupun berat, tidak pernah memiliki masalah dalam organisasi mahasiswa, tidak pernah terlibat dalam demonstrasi anarkis di dalam maupun diluar kampus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dekan fakultas dan Mendapatkan dukungan dari mahasiswa USU sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n+1$ dari jumlah Fakultas yang ada dengan dukungan dari masing-masing fakultas tersebut sekurang-kurangnya 50 orang dan dibuktikan secara administratif dengan foto copy KTM serta bersedia untuk tidak menyelesaikan masa studinya selama periode jabatan dan mengikuti aturan serta jadwal kegiatan PEMILU USU yang telah ditetapkan KPUM USU (dilampirkan dalam surat pernyataan bermaterai 10.000).



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



Pasal 12

1. Jadwal waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa peserta PEMILU dari perseorangan untuk menjadi peserta PEMILU ditetapkan oleh KPUM USU.
2. Apabila peserta PEMILU dari Perseorangan yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat menjadi peserta PEMILU.
3. KPUM USU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
4. Penetapan nomor urut peserta PEMILU dari perseorangan sebagai peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPUM USU dan dihadiri seluruh peserta PEMILU.

Pasal 13

1. Yang berhak memilih dan dipilih adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif program S-1, D-3 atau D-4.
2. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan KTM/KTMS dan Portal USU.
3. Setiap pemilih memiliki 1 (satu) hak suara.
4. Hak pilih tidak dapat diwakilkan.

BAB III

KAMPANYE

Bagian Pertama

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 14

1. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan PEMILU.
2. Penyelenggaraan kampanye dilakukan di Universitas Sumatera Utara.
3. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh calon atau bersama-sama KAM atau Gabungan KAM yang mengusulkan calon.
4. Tim kampanye sebagaimana dimaksud poin (3), dapat dibentuk secara berjenjang di Fakultas dan Universitas bagi Calon Presiden Mahasiswa.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



5. Penanggung jawab kampanye adalah KAM, calon Presiden dan wakil presiden mahasiswa dan Tim Kampanye.
6. Dalam kampanye mahasiswa mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 15

1. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUM USU.
2. Bentuk dan format Visi, Misi, dan program memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan di tetapkan oleh KPUM USU.
3. Apabila calon terpilih menjadi Presiden Mahasiswa visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dokumen resmi Universitas.

Bagian Kedua

Bentuk Kampanye

Pasal 16

Kampanye Pemilu dilakukan melalui :

- a. Tatap muka dan dialog;
- b. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Rapat umum;
- f. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar juklak dan juknis pemilu

Pasal 17

1. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam poin (b), yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau ruangan terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
2. Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam poin (b), dilaksanakan pada kampanye tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon.
3. Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam poin (e), dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh pihak Universitas dan atau atas



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, kebersihan, dan keindahan.

4. Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam poin (f), dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan mahasiswa lainnya, dengan tetap mempertimbangkan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.
5. Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam poin (g), diselenggarakan oleh KPUM USU dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon.

Bagian Ketiga

Larangan Kampanye

Pasal 18

Dalam kampanye Pemilu dilarang :

1. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu lainnya.
2. Menghasut dan mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok mahasiswa.
3. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan pada perseorangan, kelompok perseorangan, kelompok mahasiswa dan KAM.
4. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
5. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu yang lain;
6. Menggunakan fasilitas tempat ibadah.
7. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di luar lingkungan kampus.
8. Tidak diperbolehkan melakukan kampanye pada masa sebelum dan sesudah masa kampanye.
9. Tidak bekerja sama dengan suatu produk atau instansi pemerintah maupun PARPOL.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



Pasal 19

KAM, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi memilih.

BAB IV

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi bagi peserta pemilu yang melakukan kampanye sebelum masa kampanye

Pasal 20

1. Peserta PEMILU yang melakukan kampanye sebelum dan sesudah masa diperbolehkannya kampanye dikenaisanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara lisan.
 - b. Apabila dalam 1 X 24 jam peserta PEMILU masih melaksanakan kampanye, maka diberikan peringatan yang kedua secara tertulis dan sanksi berupa pemotongan suara KAM dan/atau calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang melakukan pelanggaran, sebanyak 5 suara dari jumlah total suara di setiap fakultas.
 - c. Apabila dalam 1 X 24 jam peserta PEMILU tidak mengindahkan peringatan yang kedua, maka peserta pemilu didiskualifikasi sebagai peserta PEMILU yang disampaikan secara lisan dan tertulis.
2. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUM USU.

Bagian Kedua

Sanksi pelanggaran pada masa kampanye

Pasal 21

Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Peringatan secara lisan apabila penyelenggara kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan ;



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



2. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan.
3. Apabila peserta Pemilu masih melakukan pelanggaran kampanye maka dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye.
4. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUM USU.

Pasal 22

KAM, Calon dan/atau tim kampanye yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 21 apabila sampai pada peringatan ke-3 dikenai sanksi didiskualifikasi sebagai peserta pemilu.

Bagian Ketiga

Sanksi pelanggaran kampanye pada hari tenang

Pasal 23

Peserta pemilu yang melakukan kampanye pada hari tenang dikenai sanksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Diberikan peringatan secara lisan.
- b. Apabila dalam 1 X 24 jam peserta PEMILU masih melaksanakan kampanye pada hari tenang, maka diberikan peringatan yang kedua secara tertulis dan sanksi berupa pemotongan suara KAM dan atau Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang melakukan pelanggaran, sebanyak 5 suara dari jumlah total suara di setiap fakultas.
- c. Apabila dalam 1 X 24 jam peserta PEMILU tidak mengindahkan peringatan yang kedua, maka peserta pemilu didiskualifikasi sebagai peserta PEMILU yang disampaikan secara lisan dan tertulis.

Bagian Keempat

Sanksi pelanggaran kampanye pada saat Pemilu

Pasal 24



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



Peserta pemilu yang melakukan kampanye pada saat pemilu berlangsung dikenai sanksi pengurangan 20 Suara dari jumlah total keseluruhan suara KAM dan/atau Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa di setiap fakultas.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal 25

1. Setiap pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus dibuktikan secara administratif dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS) dan Portal USU.
2. Pemungutan Suara berlangsung di Fakultas dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh KPUM USU.

Pasal 26

1. Untuk memberikan suara dalam Pemilu, dibuat surat suara PEMILU anggota KAM, Presiden dan wakil presiden Mahasiswa.
2. Surat suara Pemilu anggota KAM, memuat nomor dan tanda gambar KAM peserta Pemilu
3. Surat suara Pemilu calon Presiden dan wakil presiden Mahasiswa memuat nama, nomor urut dan foto calon.
4. Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh KPUM USU.

Pasal 27

Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang disediakan di setiap daerah pemilihan adalah sama dengan jumlah mahasiswa S-1, D-3 atau D-4 yang aktif di daerah pemilihan yang bersangkutan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



Pasal 28

1. Pemberian suara untuk KAM, dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar KAM Peserta Pemilu.
2. Pemberian suara untuk pemilihan Calon Presiden dan wakil presiden Mahasiswa dilakukan dengan mencoblos gambar satu calon Presiden dan wakil presiden Mahasiswa dalam surat suara.
3. Tanda coblos diberikan pada tanda gambar/nomor urut/nama pada kolom yang telah disediakan.
4. Surat suara dianggap tidak sah apabila terdapat tanda coblos sebanyak dua kali pada kolom yang berbeda pada salah satu pasangan calon dan KAM atau surat suara dirobek.

Pasal 29

1. Pemberian suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.
2. Surat suara yang digunakan adalah surat suara yang telah ditandai stempel KPUM USU untuk surat suara calon presiden dan wakil presiden serta KAM universitas.
3. Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KPUM USU.

Pasal 30

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan MPMU, Presiden dan wakil presiden Mahasiswa, Gubernur dan wakil gubernur disediakan kotak suara untuk tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 31

1. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus berupa tinta di satu jari kelingking pemilih oleh KPUM USU.
2. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUM USU.

Pasal 32

1. Suara untuk pemilihan anggota MPMU, calon Presiden dan wakil presiden Mahasiswa serta suara untuk gubernur dan wakil gubernur dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara di stempel oleh KPUM USU;



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



- b. Tanda coblos berada pada tanda gambar, foto, nomor urut, atau nama pada kolom yang disediakan.
2. Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPUM USU.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 33

1. Perhitungan suara dilaksanakan secara terbuka setelah waktu PEMILU ditutup dan disegel oleh KPUM USU yang berada di Fakultas di tempat berlangsungnya pemungutan suara di fakultas tersebut.
2. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPU menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan jumlah mahasiswa aktif di fakultas tempat pemilihan berlangsung;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
3. Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPUM USU dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, dan Mahasiswa USU diperbolehkan menyaksikan perhitungan tersebut.
4. Apabila jumlah surat suara terpakai tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang dihitung dengan tidak melebihi 5% dari jumlah surat suara terpakai, maka perhitungan surat suara dianggap sah.
5. Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana pada ayat (1) tentang perhitungan suara diatur lebih lanjut oleh KPUM USU.

Pasal 34

1. Saksi peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari KAM peserta Pemilu yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada anggota KPUM fakultas.
2. Jumlah saksi peserta PEMILU yang dimandatkan oleh KAM peserta PEMILU sebanyak 2 orang di setiap Fakultas.
3. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta Pemilu dan mahasiswa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



4. Peserta Pemilu dan Mahasiswa melalui saksi peserta PEMILU yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUM USU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis Pemilu USU
5. Apabila keberatan yang dilayangkan kepada KPUM USU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas benar adanya setelah melalui proses pemeriksaan terhadap JUKLAK dan JUKNIS PEMILU, maka KPUM USU seketika itu juga melakukan pembenaran.
6. Keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu tidak menghalangi proses perhitungan suara.

Pasal 35

1. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPUM USU yang berada di Fakultas membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPUM USU dan wajib ditandatangani Saksi peserta Pemilu.
2. KPUM USU yang berada di Fakultas memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suarakepada saksi peserta Pemilu yang hadir.
3. KPUM USU yang berada di Fakultas menyerahkan berita acara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada KPUM USU segera setelah selesai penghitungan suara.
4. Setelah menerima berita acara hasil penghitungan suara, KPUM USU membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Universitas dan dapat dihadiri oleh saksi peserta PEMILU.
5. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara PEMILU oleh KPUM USU berdasarkan Berita acara hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUM USU yang berada di Fakultas.
6. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dalam rapat pleno KPUM USU.
7. Pelaksanaan rekapitulasi suara dapat dihadiri oleh peserta pemilu setelah saksi tersebut mendapatkan surat mandat dari peserta pemilu yang bersangkutan dan meyerahkannya kepada anggota KPUM USU.
8. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara PEMILU KAM dan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



yang hadir dapat menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sesuai keputusan KPUM USU.

9. Peserta PEMILU melalui saksi peserta PEMILU yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan JUKLAK dan JUKNIS PEMILU USU
10. Apabila keberatan yang dilayangkan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas benar adanya setelah melalui proses pemeriksaan terhadap JUKLAK dan JUKNIS PEMILU, maka KPUM USU seketika itu juga melakukan pembenaran.
11. Keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungansuara tidak menghalangi proses perhitungan suara tersebut.

Bagian Ketiga

Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 36

1. Penetapan hasil PEMILU dilakukan oleh KPUM USU.
2. Pengumuman penetapan hasil PEMILU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemungutan suara.

BAB VI

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

Bagian Pertama

Anggota MPMU

Pasal 37

1. Jumlah kursi di MPMU adalah 49 kursi.
2. Untuk mendapatkan 1 kursi MPMU adalah dengan membagikan jumlah pemilih dengan banyaknya kursi di MPMU.

Misalkan;

Jumlah pemilih adalah 34.300 mahasiswa, maka :

Untuk mendapatkan 1 kursi di MPMU berarti : $34.300/49 = 700$ suara.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



3. Jumlah kursi MPMU dari tiap fakultas = jumlah pemilih difakultas dibagi suara untuk mendapatkan 1 kursi di MPMU (dalam hal ini 700 suara).

Misalkan;

Jumlah Pemilih difakultas MIPA adalah 3500 orang, maka :

Jumlah kursi di MPMU dari MIPA adalah $3500/700 = 5$ Kursi

4. Jika jumlah suara yang didapatkan oleh KAM peserta mempunyai sisa atau dengan kata lain jumlah suara yang didapat tidak sesuai dengan 700 atau kelipatannya, maka sisa suara akan di transfer ke KAM yang mendapatkan sisa suara terbanyak, jika sisa suara mencapainya dua kursi atau lebih, maka akan ditransfer ke KAM yang mendapatkan sisa suara terbanyak kedua dan seterusnya.
5. Jika jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di suatu fakultas kurang dari jumlah suara untuk mendapatkan satu kursi di MPMU maka suara tersebut dialihkan ke tahap tabulasi sisa suara tingkat universitas.
6. Tahap tabulasi suara tingkat universitas adalah proses pengurutan yang berdasarkan sisa suara terbanyak, di mana fakultas yang memiliki sisa suara terbanyak mendapatkan sisa jatah kursi.
7. Apabila KAM ditingkat fakultas seperti yang disebutkan pada ayat (6) di atas memiliki sisa suara yang sama, maka jatah kursi diberikan kepada KAM yang memiliki suara terbanyak ditingkat Universitas.

CONTOH

Misalkan :

Jumlah Pemilih di USU = 34.300 orang

Difakultas IPA jumlah pemilih = 3.500 orang

Jumlah KAM peserta pemilu = 4 KAM

Maka :

Jumlah suara untuk 1 kursi di MPMU = $34.300 \text{ orang} / 49 \text{ kursi}$

= 700 suara



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



Jumlah kursi difakultas MIPA = 3.500 orang/700 suara
= 5 kursi

Misalkan :

KAM A di MIPA mendapat suara 1050 suara

KAM B di MIPA mendapat suara 1150 suara

KAM C di MIPA mendapat suara 800 suara

KAM D di MIPA mendapat suara 500 suara;

Maka :

KAM A mendapat $1050/700 = 1$ kursi (siswa 350 suara)

KAM B mendapat $1150/700 = 1$ kursi (siswa 450 suara)

KAM C mendapat $800/700 = 1$ kursi (siswa 100 suara)

KAM D mendapat $500/700 =$ tidak dapat kursi (siswa suara 500)

Jumlah kursi yang didapat = 3 kursi (siswa 2 kursi)

Maka :

Siswa suara dapat diurutkan dari yang terbanyak

KAM A = 350 suara

KAM B = 450 suara

KAM C = 100 suara

KAM D = 500 suara

Karena siswa kursi = 2 kursi

Maka :

KAM D mendapat 1 kursi

KAM B mendapat 1 kursi



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



Sehingga :

KAM A = 1 suara

KAM B = 2 suara

KAM C = 1 suara

KAM D = 1 suara

Jumlah Kursi = 5 Kursi

Bagian Kedua

Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa

Pasal 38

1. Penetapan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak di USU.
2. Dalam hal perolehan suara calon terpilih terdapat jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Fakultas tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
3. Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih Presiden dan wakil presiden Mahasiswa ditetapkan oleh KPUM USU.
4. Apabila peserta PEMILU yang lolos verifikasi hanya 1 baik dari KAM maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden maka peserta pemilu yang lolos verifikasi ditetapkan sebagai peserta yang memenangkan PEMILU tersebut.

BAB VII

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam petunjuk teknis ini, selanjutnya akan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) USU.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dapat ditinjau kembali.



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telp. 0812-2296-5420 (ketum), 0822-1949-4328 (sekum)
Email: kpumusu@gmail.com, Instagram: @kpumusu



Ditetapkan di : Sekretariat KPUM USU
Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022
Pukul : 19.08 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**

Cindy Shafira Putri

Sekretaris Umum